



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung program percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah untuk kegiatan transaksi belanja, dan pendapatan daerah serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendorong Inovasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata Kelola keuangan yang terintegrasi meliputi :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan Langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. inftrastruktur;
 4. ketentuan;dan
 5. koordinasi

d. menyusun rekomendasi...../4

- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektonifik dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Provinsi Papua Tengah setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- f. dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENASEPTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat di Jayapura;
4. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Pimpinan Wilayah PT BPD Papua di Jayapura;
6. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Nabire;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 54 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah	Ketua
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua	Wakil Ketua
3.	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Ketua Pelaksana Harian
4.	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
5.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua	Anggota
6.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat	Anggota
7.	Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
8.	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP – Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua	Anggota
9.	Plt. Inspektur Provinsi Papua Tengah	Anggota
10.	Plt. Kepala Dinas komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Tengah	Anggota
11.	Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Anggota
12.	Plt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah	Anggota
13.	Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
14.	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah	Anggota
15.	Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
16.	Plt. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
17.	Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENDATUENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001